

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa :

1. Terjadi hubungan hukum antara kreditor dan debitor dari proses peralihan kredit tersebut adalah terjadi ketika kontrak kredit atau perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu debitor dengan Bank Rakyat Indonesia. Apabila kesepakatan terjadi antara debitor dan kreditor yang ditandai dengan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yang mengakibatkan timbulnya ikatan kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perjanjian / kontrak kredit yang telah disepakati dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.
2. Alasan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia melakukan peralihan kredit (*take over*) adalah Bank Rakyat Indonesia akan memberi kredit hanya kepada orang-orang yang memiliki karakter yang baik terutama dalam ketaatan membayar kewajibannya, mengurangi prosentase kredit macet pada bank. Alasan yang sangat mendasar mengapa calon nasabah juga ingin berpindah atau bersedia di *takeover* oleh Bank Rakyat Indonesia adalah Bank atau lembaga keuangan asal tidak memberi plafond tambahan, debitor merasa tertipu dengan fasilitas yang diterima dari kreditor asal, hal ini berkaitan dengan adanya perubahan suku bunga, perhitungan pelunasan kredit, serta buruknya pelayanan yang diterima oleh debitor, debitor

mempunyai

kedekatan emosional dengan *account officer* BRI sehingga nasabah ingin pinjamannya di pindah ke Bank Rakyat Indonesia.

3. Alur dari terjadinya proses peralihan kredit / *take over* pertama kali adalah debitor harus menyiapkan dokumen-dokumen pada saat pengajuan kredit. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut diatas dipenuhi oleh calon debitor, maka pihak bank akan melakukan langkah awal dalam melakukan penelusuran terhadap watak dari debitor adalah melalui BI *checking* yang diperoleh dari sistem informasi debitor. Bagian administrasi kredit memberikan data kepada *account officer* untuk ditindaklanjuti dengan dilakukan *survey*. *Account officer* melakukan *survey* apabila semua data awal telah cukup sebagai dasar dilakukannya *survey*. *Survey* yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi atau prospek usaha debitor. Melakukan pengecekan jaminan dan cek sisa *outstanding* pinjaman di bank asal. Memastikan tujuan kredit selain untuk fasilitas peralihan kredit. Setelah melakukan *survey*, maka *account officer* membuat paket kredit yang berisi analisa data mengenai apa yang telah diteliti dalam kegiatan *survey* dan data-data pendukung lainnya. Setelah selesai paket kredit di teruskan ke bagian administrasi kredit untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumen paket kredit, setelah hasil verifikasi selesai kemuan paket kredit diteruskan kepada pemimpin unit kerja. Dalam hal permohonan kredit telah diputus oleh bank dan penawaran putusan kredit (*offering letter*) telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon kredit maka para pihak wajib menindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kredit. Proses

selanjutnya adalah pengikatan jaminan yang wajib dilakukan dihadapan notaris/ PPAT rekanan bank. Setelah semua akta dan surat-surat serta semua persyaratan operasional disepakati dan ditandatangani oleh debitor maka proses selanjutnya adalah pencairan kredit. Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kredit terkadang tidak langsung memberikan sejumlah plafond kredit yang diminta, namun hanya sebagian dahulu sejumlah total *outstanding* untuk pembayaran di kreditor awal. Setelah pembayaran dilakukan dan slip tanda pelunasan serta jaminan berpindah ketangan Bank Rakyat Indonesia maka pemberian kredit sisa akan diberikan. Hal ini bertujuan supaya debitor segera melunasi/ membayar kreditnya pada hari itu juga sehingga tidak ada jeda waktu (hari) antara pemberian kredit dengan serah terima jaminan. Debitor dengan ditemani oleh *account officer* datang kepada bank atau lembaga keuangan asal untuk melakukan pembayaran kredit sesuai *outstanding* / baki debet di tempat asal. Bila tidak memungkinkan *take over* dilakukan melalui transfer (RTGS) dana dari rekening pinjaman debitor kepada bank yang akan di *take over*, adapun besarnya dana yang akan ditransfer adalah sesuai dengan hasil informasi posisi pinjaman terakhir. Pihak Bank Rakyat Indonesia melakukan proses peralihan wajib dilakukan dalam hari yang sama dengan pencairan kredit dan sertifikat harus ada di pihak kreditor pada hari yang sama kecuali untuk peralihan kredit dengan penggantian jaminan selambat-lambatnya 1 hari setelah pembayaran. Setelah itu debitor wajib menyerahkan surat keterangan lunas, surat pengantar roya, dan jaminan asli. Dalam surat keterangan lunas tersebut harus tercantum bahwa fasilitas kredit telah dilakukan pelunasan pada tanggal yang sama dengan tanggal dilakukannya transfer dana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Peralihan kredit mengandung risiko hukum yang tinggi hendaknya kreditor harus teliti dalam pelunasan pada kreditor awal dan proses peralihan kredit.
2. Komunikasi antar Bank harus berjalan dengan baik dikarenakan dalam pelaksanaan peralihan kredit (*takeover*) tidak mengalami kendala dalam pengambilan jaminan asli dan pelunasan.